

**ANALISIS KEBIJAKAN AGEK PADA INDUSTRI *FAST FASHION* DI
PRANCIS DALAM MENANGGAPI *OVERCONSUMPTION***

(Skripsi)

Oleh

KHARANIA LENADA PUTRI

NPM 2116071007



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN AGEK PADA INDUSTRI *FAST FASHION* DI PRANCIS DALAM MENANGGAPI *OVERCONSUMPTION*

Oleh

KHARANIA LENADA PUTRI

Industri *fast fashion* menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan global karena mendorong *overconsumption* dan peningkatan limbah tekstil. Sebagai pusat mode dunia, Prancis merespons dengan kebijakan berbasis keberlanjutan melalui implementasi Undang-Undang *Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire* (AGEC). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan AGEK oleh pemerintah Prancis dalam merespons *overconsumption fast fashion* periode 2020–2024 serta menelaah implementasi kebijakan tersebut dalam 5 dimensi teori keberlanjutan yaitu dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Analisis menggunakan teori keberlanjutan Fletcher dan konsep implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data diperoleh dari dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan lembaga, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Fokus penelitian diarahkan pada empat instrumen utama AGEK: larangan pemusnahan produk, kewajiban transparansi informasi, *Extended Producer Responsibility* (EPR), dan *eco-modulation fees*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AGEK berhasil membangun kerangka regulasi komprehensif dengan mendorong transparansi, tanggung jawab produsen, serta pelarangan pemusnahan barang tak terjual melalui koordinasi ADEME, *Refashion*, dan kementerian terkait. Kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan daur ulang tekstil dan penciptaan lapangan kerja baru, serta memperkuat kesadaran sosial dan politik tentang pentingnya keberlanjutan. Namun, peningkatan konsumsi pakaian menunjukkan bahwa perubahan budaya konsumtif masyarakat masih menjadi tantangan utama menuju industri *fashion* yang benar-benar berkelanjutan.

Kata kunci: *Fast fashion*, Kebijakan, *Overconsumption*, Prancis.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FRANCE'S FAST FASHION POLICIES AGECE IN RESPONDING TO OVERCONSUMPTION

By

KHARANIA LENADA PUTRI

The fast fashion industry poses a major challenge to global sustainability because it drives overconsumption and increases textile waste. As a global fashion hub, France has responded with sustainability-based policies through the implementation of the Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) Law. This study aims to analyze the French government's implementation of the AGEC policy in response to fast fashion overconsumption for the 2020–2024 period and examine its implementation within five dimensions of sustainability theory: environmental, economic, social, cultural, and political. The analysis utilizes Fletcher's sustainability theory and the concept of environmental policy implementation, using a descriptive qualitative approach through literature review. Data were obtained from official documents, academic publications, and institutional reports, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The research focuses on four main AGEC instruments: the ban on product destruction, information transparency obligations, Extended Producer Responsibility (EPR), and eco-modulation fees. The research results show that the implementation of AGEC has successfully established a comprehensive regulatory framework by promoting transparency, producer responsibility, and prohibiting the destruction of unsold goods through coordination between ADEME, Refashion, and relevant ministries. This policy has contributed to increased textile recycling and the creation of new jobs, as well as strengthening social and political awareness of the importance of sustainability. However, the increase in clothing consumption indicates that changing consumer culture remains a major challenge towards a truly sustainable fashion industry.

Keywords: Fast fashion, France, Policies, Overconsumption.

**ANALISIS KEBIJAKAN AGEK PADA INDUSTRI *FAST FASHION* DI
PRANCIS DALAM MENANGGAPI *OVERCONSUMPTION***

Oleh

KHARANIA LENADA PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**: ANALISIS KEBIJAKAN AGEK PADA INDUSTRI
FAST FASHION DI PRANCIS DALAM
MENANGGAPI OVERCONSUMPTION**

Nama Mahasiswa

: Kharania Lenada Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2116071007

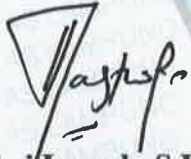
Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.
NIP. 19880717 202321 2 043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumanjovo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.

Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.

Penguji Utama : Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Oktober 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,



Kharania Lenada Putri
NPM. 2116071007

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 Februari 2003, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Hendriyatno dan Ibu Martini Retno Handayani.

Peneliti memulai menempuh pendidikan formal di Tk Aisiyah, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Negeri 1 Rawa Laut, SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung.

Pada tahun 2021, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa program studi S1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, peneliti aktif dalam berbagai kegiatan non akademik, yaitu peneliti ikut dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS). Selain itu, peneliti juga aktif dalam organisasi kampus pada divisi Sport and Art (SAR) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ-HI). Pada tahun 2024, peneliti memperoleh pengalaman profesional dalam bidang Hubungan Internasional dengan mengikuti Magang di Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

MOTTO

fa inna ma 'al- 'usri yusrâ inna ma 'al- 'usri yusrâ

“If the hurt comes, so will the happiness”

(Q.S Al-Insyirah 94 :5-6)

“No one will ever fully be able to understand the internal battles you had to endure just to heal, just to grow, just to make it here today. Be proud of the way you fought to save yourself. Be proud of the way you survived”

(Bianca Sparacino)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Papa Hendriyatno dan Mama Martini Retno Handayani yang telah merawat dan membesarkanku, menjadi saksi dalam perjuanganku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mendukung apapun keputusanku. Terima kasih juga karena tidak pernah henti mendo'akan ku dari kecil hingga sekarang.

Terima kasih untuk semua orang terdekatku yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

SANWACANA

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, rida dan karunia-Nya, skripsi dengan judul "*Analisis Kebijakan Fast Fashion di Prancis Dalam Menanggapi Overconsumption*" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
4. Bang Hasbi Sidik, S. IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
5. Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang senantiasa sabar dan penuh semangat dalam membimbing, memberikan masukan dan berbagi pengalaman, serta memberikan masukan konstruktif selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi, khususnya dalam pengembangan keterampilan penulisan yang menjadi bekal berharga bagi peneliti di masa depan;
6. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan

memberikan masukan konstruktif selama masa perkuliahan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M. Si., M.B.A., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, motivasi dan wawasan baru dalam bidang Hubungan Internasional. Masukan dan dorongan yang diberikan telah mendorong peneliti untuk memperbaiki kualitas penelitian, memperluas perspektif, serta meningkatkan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
8. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, bantuan dan kesempatan bagi peneliti untuk terus berkembang sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
9. Keluarga Besar Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ibu Kadis, Kak Turah, Mbok Regina, Mbok Wiwid, Mbok Dek, Mbok Putu, Kak Noval dan seluruh staff telah memberikan pengalaman berharga dan pengetahuan yang bermanfaat selama peneliti menjalani magang di Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
10. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama ku yang sangat saya sayangi. Terima kasih untuk selalu mendoakan, menemani, selalu mengerti keadaanku dan selalu support apapun keputusanku. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang di alami selama ini tanpa campur tangan, do'a, ridho dan dukungan dari kalian berdua;
11. Kakak Rio Fedrica Maldhan, Mbak Tika Nuraini, Raline Almeera Belvya, Matua Tri, Mba Jingga, Reagan. Terima kasih untuk keluargaku yang selalu memberiku semangat, selalu membanggakan ku dan selalu menjadikanku panutan;
12. Jingga Imelya, Aulia Ade Rahayu, Chaca Trimarchela, Monica Amellia sahabat baik yang senantiasa menemani, menghibur, memberikan dukungan, dan menyemangati peneliti dan selalu ada dalam keadaan apapun, selalu memberikan dukungan dan afirmasi positif, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah yang peneliti hadapi selama menjalani kehidupan

perkuliahan;

13. Safira Ghassani, Syifa Fauziah, Novelia Shesa sahabat baik SMA ku Terima kasih untuk selalu menemaniku dan menjadi pendengar yang baik untukku sedari dulu. Terima kasih juga untuk pertemanan kita yang masih berjalan, dan akan terus berjalan;
14. Rahma Ghina dan Araissa Louis, sahabat baik peneliti terima kasih sudah mendengarkan segala keluh kesahku, selalu membantu dan selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini;
15. Teruntuk orang terdekatku yang sedang bersamaku saat ini, Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan kepada penulis serta memberikan banyak semangat dan cinta, juga selalu *men-support* segala hal yang ku lakukan. Terima kasih juga selalu siap mendengarkan keluh kesahku;
16. Teruntuk kucing-kucingku tersayang — Arnol, Muezza, Nola, Noli, Ciko, Klara, Santang, Gwen, Jenna, Panji, Coco, Fanny, Rahul, Enjeli, dan Miu. Terima kasih sudah menjadi sumber tawa, pelipur lara, dan pengisi hari-hari dengan kasih tanpa syarat. Dari tatapan polos, dengkuran lembut, hingga tingkah lucu kalian, semua telah memenuhi tangki cinta di hatiku. Semoga setiap usapan, makanan, dan pelukan kecilku mampu membalas sedikit dari cinta besar yang kalian beri setiap hari.
17. Firsandini dan M. Sczasimbi Barantis Putra, sahabat baik yang selalu ada menemani peneliti dalam suka maupun duka, meng-*encourage* dan membantu peneliti selama masa perkuliahan, proses skripsi, hingga mencapai gelar sarjana;
18. A. Dzaky, Nida Afifa, Abbiyu Farras, Riezky Kusuma, Jessica Reza V, Resty Julia Putri, Zahratun sebagai teman yang pernah menemani sejak awal perkuliahan, selalu memberikan informasi tugas dan materi pembelajaran, dan selalu memberikan dukungan dan afirmasi yang baik kepada peneliti;
19. Sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan sejak duduk di bangku SMP, Putri Octavia dan Rahmah Rahayu.
20. Teman-temanku Irju, Angel, Yuka, Safanah, Okta, Falika, dan Oca, Terima

kasih atas pertemanan kita yang masih berjalan, dan saling memberikan semangat.

21. Teman-teman organisasi peneliti, HMJ-HI 2022/2023, KKN Desa Tri Tunggal Jaya, UKMBS terima kasih telah memberikan banyak pengalaman berharga;
22. Seluruh teman-teman HI UNILA angkatan 2021, 2022, 2023, 2020, atas kebersamaan maupun tekad untuk membangun serta mengharumkan nama HI Unila menjadi lebih baik;
23. Kharania Lenada Putri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan studi di Hubungan Internasional UNILA. Terima kasih sudah membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan segala tantangan dengan keteguhan hati.

Terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungan, bimbingan, masukan, dan arahannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan Saudara semua dengan pahala yang berlimpah.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2025

Kharania Lenada Putri
NPM. 2116071007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Landasan Teori dan Konsep.....	10
2.2.1 Teori Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>)	10
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Lingkungan	12
2.3 Kerangka Berpikir.....	13
III. METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Fokus Penelitian	16
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5 Teknik Analisis Data.....	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Implementasi AGEK dalam Merespons <i>Overconsumption</i> pada Industri <i>Fast Fashion</i>	22
4.1.1 <i>Overconsumption</i> pada Industri <i>Fast Fashion</i> dan Respons Pemerintah (AGEK) di Prancis	22
4.1.2 Tahapan Implementasi Kebijakan AGEK terhadap Isu <i>Overconsumption Fast Fashion</i>	35
4.2 Menelaah Implementasi Kebijakan AGEK dalam 5 Dimensi Teori Keberlanjutan	53

4.2.1 Dimensi Ekologis	53
4.2.2 Dimensi Ekonomi.....	56
4.2.3 Dimensi Sosial	58
4.2.4 Dimensi Budaya	59
4.2.5 Dimensi Politik.....	61
4.2.6 Strategi Penguatan Implementasi dan Inovasi Regulasi	65
V. SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
Lampiran A: Pasal L.541-15-8: LARANGAN PEMUSNAHAN	75
Lampiran B: Pasal L.541-9-1 dan L.541-9-3 : Transparansi Informasi.....	76
Lampiran C : Pasal L.541-10 dan L.541-10-17 (<i>Extended Producer Responsibility</i>).....	80
Lampiran D : Pasal L.541-10-3 : <i>Eco Modulation Fees</i>	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	14
2. Data <i>statistic France fashion textile market</i> , 2018-2030 (US\$M).....	25

DAFTAR SINGKATAN

ADEME	: <i>Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (French Agency for Ecological Transition)</i>
AGEC	: <i>Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire</i>
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BEEP	: <i>Base Empreinte Environnementale Produits</i>
BEUC	: <i>Bureau Européen des Unions de Consommateurs</i>
BNPDR	: <i>Base Nationale des Pièces Détachées Reconditionnées</i>
CAGR	: <i>Compound Annual Growth Rate</i>
CHF	: <i>Chaussures, Habillement, linge de maison et Textiles</i>
DGCCRF	: <i>Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes</i>
DREAL	: <i>Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement</i>
EEA	: <i>European Environment Agency</i>
EEB	: <i>European Environmental Bureau</i>
EPR	: <i>Extended Producer Responsibility</i>
EU	: <i>European Union</i>
FOMO	: <i>Fear of Missing Out</i>
FREC	: <i>Feuille de route pour l'économie circulaire</i>
Gen Z	: <i>Generation Z</i>
HCC	: <i>Haut Conseil pour le Climat</i>
IFM	: <i>Institut Français de la Mode</i>
INSEE	: <i>Institut national de la statistique et des études économiques</i>
IT	: <i>Information Technology</i>
LCA	: <i>Life-Cycle Assessment</i>
LEP	: <i>Label Environnemental Produit</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PRO	: <i>Producer Responsibility Organization</i>
ROI	: <i>Return on Investment</i>

RRRR	: <i>Repair, Reuse, Recycle, Rethink</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
TLC	: <i>Textiles d'Habillement, Linge de maison et Chaussures</i>
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
UE	: Uni Eropa
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UIT	: <i>Union des Industries Textiles</i>
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis yang terarah dan mendalam mengenai dinamika industri *fast fashion* di Prancis serta respons kebijakan pemerintah terhadap permasalahan *overconsumption*. Pemaparan ini dimaksudkan untuk menghubungkan latar belakang permasalahan dengan fokus kajian, sehingga pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai konteks penelitian. Dengan kerangka ini, diharapkan pembahasan selanjutnya dapat dipahami secara sistematis dan proporsional.

1.1 Latar Belakang

Industri *fast fashion* telah berkembang menjadi salah satu tantangan lingkungan global yang paling kompleks dalam dua dekade terakhir. Model bisnis yang mengutamakan produksi massal dengan siklus yang sangat cepat, harga murah, dan pergantian tren yang konstan telah merevolusi cara konsumen berinteraksi dengan produk *fashion* (Zhang et al., 2021). Transformasi ini tidak hanya memengaruhi perkembangan ekonomi global, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, baik pada tingkat lokal maupun internasional. Hal tersebut terlihat dari kontribusinya terhadap sekitar 10% emisi karbon dunia serta konsumsi air yang sangat besar setiap tahunnya.

Fenomena *overconsumption* yang melekat pada industri *fast fashion* telah menimbulkan pola belanja yang tidak ramah lingkungan di berbagai penjuru dunia. Saat ini, konsumen modern membeli pakaian hingga 60% lebih banyak dibandingkan dua puluh tahun lalu, tetapi hanya memakainya dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat sebelum akhirnya dibuang (Bick et al., 2018). Limbah tekstil yang dihasilkan

oleh *overconsumption* ini mencapai 92 juta ton setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar limbah ini berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibakar, menyebabkan polusi udara dan kontaminasi tanah yang berkelanjutan. Pola konsumsi ini merusak lingkungan dan merusak sumber daya alam dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam industri *fashion*.

Eropa, yang merupakan salah satu pasar *fashion* terbesar di dunia, sedang mengalami peningkatan serius dalam masalah konsumsi berlebihan. Antara tahun 2020 hingga 2024, nilai pasar *fast fashion* di Uni Eropa naik dari \$42,3 miliar menjadi \$51,26 miliar, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai \$86,16 miliar pada tahun 2032 (Coherent Market Insights, 2025a). Peningkatan platform *e-commerce* dan pergeseran gaya konsumsi oleh generasi milenial dan Gen Z, yang semakin bergantung pada media sosial untuk mengikuti tren *fashion*, mendorong pertumbuhan ini. Negara-negara Eropa menghadapi kesulitan karena, meskipun mereka berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon, mereka juga menghadapi peningkatan tekanan konsumerisme digital.

Uni Eropa telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna menekan konsumsi berlebihan dalam industri *fast fashion*. Pada Maret 2022, Uni Eropa meluncurkan rencana jangka panjang yang mengharuskan produk pakaian yang dijual di wilayahnya memiliki ketahanan yang lebih baik dan mudah diperbaiki. Kebijakan ini mencakup seluruh tahapan siklus hidup produk dari proses perancangan, perawatan, hingga daur ulang dengan tujuan membangun sistem pasar tekstil yang berkelanjutan serta mengatasi praktik *misleading* seperti *greenwashing* atau klaim ramah lingkungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kebijakan baru yang disetujui oleh para menteri lingkungan hidup Uni Eropa pada Juni 2024 adalah pemungutan bagi pengecer pakaian murah dengan perputaran cepat. Besarnya pungutan ini akan bergantung pada seberapa besar praktik bisnis mereka berkontribusi terhadap peningkatan limbah dan *overconsumption*.

Prancis merupakan salah satu pusat *fashion* dunia dan memiliki pengaruh besar terhadap tren *overconsumption* di Uni Eropa, oleh karena itu negara ini memiliki pengaruh yang signifikan mengenai *overconsumption* dalam industri *fast fashion*.

Prancis juga memiliki budaya *fashion* yang kuat dan populasi yang besar, maka dari itu sangat cocok untuk menganalisis dampak dari bagaimana fenomena *overconsumption*. Negara ini, yang secara historis dikenal sebagai pusat *haute couture*, sekarang menghadapi masalah dengan kebiasaan membeli massal yang bertentangan dengan prinsip *fashion* tradisionalnya. Disebabkan posisi strategis Prancis dalam industri *fashion* global, dengan Paris *Fashion Week* sebagai acuan tren global dan lingkungan kreatif yang matang, budaya *fast fashion* semakin cepat menyebar di pasar domestik (The State of *Fashion*, 2023).

Data konsumsi pakaian Prancis menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari 2010 hingga 2023. Konsumsi pakaian per orang mencapai 12,6 kg per tahun, dan seiring dengan dominasi internet, terus meningkat. Rata-rata 42 item pakaian dibeli oleh orang Prancis setiap tahun, dan pola penggunaan pakaian mereka sangat singkat: rata-rata hanya tujuh kali pakai sebelum dibuang. Limbah tekstil nasional mencapai lebih dari 700.000 ton setiap tahunnya sebagai hasil dari perilaku konsumsi ini gudeberke 2024. Hanya 36,4% dari volume ini dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Kondisi ini menimbulkan krisis lingkungan yang bertentangan dengan komitmen Prancis terhadap Perjanjian Paris dan target netralitas karbon pada 2050.

Melalui penetrasi pasar yang sangat agresif, platform *fast fashion* internasional seperti Shein dan Temu telah mendorong konsumsi berlebihan di Prancis. Menurut (Deutsche Welle, 2024), kedua platform ini memiliki strategi harga yang sangat kompetitif €10–15 per item dibandingkan dengan merek lokal yang berkisar €120–200. Mereka menguasai hampir 25% pangsa pasar *fashion* online nasional. Platform ini memungkinkan model bisnis *fashion* ultra-cepat untuk meluncurkan 1.000 hingga 3.000 produk baru setiap hari, yang menghasilkan siklus konsumsi yang hampir tidak pernah berhenti. Generasi Z di Prancis sangat terkena dampaknya; 72% dari 16 juta orang yang tinggal di negara itu membeli pakaian setidaknya dua kali sebulan (Coherent Market Insights, 2025a). Hal ini disebabkan oleh algoritma media sosial yang terus menerus mempromosikan tren baru dan menimbulkan ketakutan akan kehilangan (FOMO) dalam *fashion*.

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah Prancis untuk mengatasi masalah konsumsi berlebihan dan limbah tekstil dari industri *fashion* adalah Undang-Undang Anti Limbah dan Ekonomi Sirkular (AGEC), yang mulai berlaku pada Februari 2020. AGEC adalah bukti keinginan politik pemerintah Prancis untuk mengubah sistem ekonomi negara menjadi ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan (Ecosystem, 2020). Mengingat dampak lingkungannya yang besar dan pola konsumsi yang sudah mencapai titik kritis, industri tekstil dan *fashion* menjadi fokus utama kebijakan ini untuk menangani berbagai bentuk *overconsumption*.

Kekuatan utama AGEC ada pada pendekatan menyeluruh yang menggabungkan berbagai aturan untuk menciptakan perubahan besar dalam sistem. Aturan ini memperkenalkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu kewajiban produsen untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus hidup produknya, mulai dari tahap desain hingga pembuangan. Prancis juga menjadi negara pertama di dunia yang melarang pemusnahan barang yang tidak terjual, sehingga perusahaan terdorong mencari cara distribusi dan produksi yang lebih efisien. Selain itu, AGEC mewajibkan adanya label transparansi yang berisi informasi tentang dampak lingkungan, asal bahan, dan tingkat keterdaurulangan produk. Gabungan aturan, insentif ekonomi, dan kewajiban transparansi ini menciptakan sistem kebijakan yang bertujuan mengubah perilaku baik produsen maupun konsumen di industri *fashion*.

Pelaksanaan AGEC untuk mengendalikan konsumsi berlebihan *fast fashion* menghadapi tantangan yang rumit dan berlapis. Dari sisi angka, kebijakan ini dituntut untuk membalikkan tren konsumsi yang terus melonjak tajam dari 2,3 miliar produk pada 2010 menjadi 3,2 miliar pada 2023, atau sekitar 10 juta pembelian per hari (The *Fashion Law*, 2025). Dari sisi struktur, tantangannya datang dari perlawanan perusahaan multinasional yang bisnisnya bergantung pada volume besar dan perputaran cepat, keterbatasan fasilitas daur ulang dalam negeri yang belum mampu mengolah limbah tekstil, serta kebiasaan konsumsi masyarakat yang terbentuk akibat puluhan tahun promosi *fast fashion*. Keberhasilan AGEC tidak hanya penting untuk mengurangi konsumsi berlebih di Prancis, tetapi juga bisa menjadi contoh kebijakan

bagi negara lain yang menghadapi dilema serupa antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan AGECE dalam merespons *overconsumption fast fashion* menjadi sangat urgen mengingat minimnya evaluasi akademis yang komprehensif terhadap efektivitas instrumen-instrumen kebijakan yang telah diterapkan sejak 2020. Dalam era globalisasi ekonomi digital di mana batas geografis semakin tidak jelas dan platform multinasional semakin memengaruhi perilaku konsumsi, studi ini akan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan publik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman teoretis tentang penerapan kebijakan lingkungan dalam konteks industri yang sangat globalisasi. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana metode regulasi dapat mengubah praktik bisnis dan perilaku konsumsi yang telah ada selama beberapa dekade.

1.2 Rumusan Masalah

Industri *fast fashion* di Prancis telah mencapai nilai pasar USD 38,1 miliar pada 2022 dan diproyeksikan menjadi USD 54,2 miliar pada 2030. Fenomena *overconsumption* yang menyertai pertumbuhan ini terlihat dari konsumsi 42 pakaian per orang per tahun dengan rata-rata pemakaian hanya 7 kali sebelum dibuang, menghasilkan 700.000 ton limbah tekstil nasional setiap tahunnya. Menghadapi krisis ini, pemerintah Prancis mengeluarkan Undang-Undang *Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire* (AGECE) pada 2020 sebagai respons kebijakan komprehensif. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini dalam mengendalikan *overconsumption fast fashion* memerlukan evaluasi mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan: ***“Bagaimana implementasi kebijakan Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire AGECE oleh pemerintah Prancis dalam merespons overconsumption pada industri fast fashion pada periode 2020-2024?”***

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan AGEK oleh pemerintah Prancis dalam merespons *overconsumption* pada industri *fast fashion*.
- b. Menelaah implementasi kebijakan AGEK dalam 5 dimensi teori keberlanjutan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang peraturan *fast fashion* di Prancis dan dampaknya terhadap *overconsumption*. Selain itu, penelitian ini bisa bermanfaat bagi penelitian hubungan internasional karena memberikan pemahaman tentang hubungan antara peraturan yang mengatur industri *fashion* di Prancis dan dampaknya terhadap masalah keberlanjutan global. Selain itu juga berguna bagi akademisi peneliti yang ingin menyelidiki perilaku konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan di seluruh dunia.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah Prancis dan pemangku kepentingan industri *fashion*. Dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menganalisis peran media sosial dan edukasi konsumen, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan metode yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong praktik konsumsi yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga akan membantu dalam pembuatan kebijakan yang responsif terhadap masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi industri *fashion* saat ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang telah disampaikan berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi penelitian ini, sekaligus memberikan justifikasi teoritis atas pendekatan yang digunakan. Pemaparan berbagai literatur relevan menjadi landasan dalam merumuskan kerangka analisis dan memperkuat validitas temuan penelitian. Bab berikutnya akan menguraikan kerangka teori dan konsep yang secara khusus digunakan untuk mendukung proses analisis data.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi dasar diskusi ini karena memberikan perspektif akademik yang memperkaya analisis dampak *fast fashion*. Studi oleh Sanja Kalambura, Sílvia Pedro, dan Susana Paixão (2020), dalam *Fast fashion–Sustainability and Climate Change: A Comparative Study of Portugal and Croatia* menunjukkan bahwa Studi ini menggunakan metode analitik observasional level II dengan pendekatan komparatif, dan melibatkan 409 responden yang diambil secara *cross-sectional* dari Portugal (204 responden) dan Kroasia (205 responden) pada tahun 2018/2019. Data dikumpulkan antara Januari dan Mei 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa Portugal membeli lebih banyak pakaian dan menghasilkan lebih banyak limbah tekstil daripada Kroasia. Ini mungkin karena tren pakaian cepat yang meningkat. Data dari tahun 2010 hingga 2017 menunjukkan bahwa limbah tekstil Portugal bervariasi, mencapai 218.150 ton pada tahun 2013, sementara Kroasia relatif stabil dengan 54.903-59.611 ton per tahun. Ekonomi sirkular, pengumpulan pakaian, daur ulang tekstil, dan investasi dalam teknologi daur ulang sangat penting, menurut penelitian ini. Hasil ini memberikan pemahaman tentang bagaimana model mode *fast fashion* berkontribusi terhadap limbah

tekstil dan dampaknya terhadap lingkungan. Mereka juga relevan untuk kebijakan yang mengatur mode *fast fashion* dan hubungan antara konsumsi dan produksi limbah tekstil berdasarkan faktor sosial-ekonomi (Kalambura et al., 2020). Selain itu, studi oleh Humaira dan Evi Fitriani "*Penguatan Masyarakat Konsumen Abad ke-21: Studi Kasus Konsumerisme Fast fashion di Inggris*" (2021) melihat tingkat konsumerisme *fast fashion* yang tinggi di Inggris, meskipun ada kesadaran lingkungan yang baik. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan paradigma pascastrukturalisme dan pascamodernisme melalui studi pustaka, dokumen, dan analisis iklan di media. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun masyarakat *fashion* di Inggris telah ada sejak abad ke-18, konsumsi pakaian meningkat karena kegiatan ekonomi libidinal yang didorong oleh kemajuan teknologi pemasaran pada abad ke-21. Media massa telah digunakan oleh industri mode multinasional untuk menciptakan tren mode dan mengonstruksi status sosial. Ini menghasilkan hiperrealitas yang mengalahkan kesadaran konsumen akan dampak lingkungan. Studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kesadaran akan ketidakseimbangan yang ditimbulkannya di seluruh dunia dan peningkatan konsumsi pakaian *fast fashion* (Humaira & Fitriani, 2021).

Penelitian *Fast fashion, Honor, and the Value of Overconsumption* " oleh Samuel J. Shoaff. Penelitian ini membicarakan dampak sosial dan lingkungan dari industri *fast fashion*, yang didorong oleh konsumsi berlebihan untuk prestise dan status. Studi ini menemukan bahwa "*fast fashion*" berkembang melalui imitasi tren desainer dengan harga murah, tetapi menyebabkan limbah tekstil dan eksploitasi tenaga kerja yang lebih besar. Ini ditemukan dengan menganalisis data konsumsi dan limbah tekstil serta teori "*honor*" dari Kwame Anthony Appiah. Banyak bisnis menggunakan "*greenwashing*" untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak ramah lingkungan, tetapi mereka tidak benar-benar mengubah proses produksi mereka. Tidak ada tekanan sosial yang cukup untuk menghentikan konsumsi berlebihan meskipun kesadaran akan efek negatifnya meningkat. Akibatnya, konsumsi berlebihan terus terjadi. Studi ini menekankan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika masyarakat secara kolektif

menganggap "*fast fashion*" sebagai praktik yang tidak terhormat. Ini serupa dengan perubahan sikap terhadap perbudakan dan "ikat kaki" pada masa lalu (Shoaff, n.d.).

Studi oleh Bo Zhang, Yaozhong Zhang, dan Peng Zhou dalam "*Consumer Attitude towards Sustainability of Fast fashion Products in the UK*" dengan menggunakan model ABC (*Affective, Behavioural, and Cognitive*), penelitian "*Consumer Attitude towards Sustainability of Fast fashion Products in the UK*" menganalisis sikap konsumen terhadap keberlanjutan dalam industri pakaian *fast fashion*. Konsumen kurang memahami keberlanjutan dan tidak selalu berpengaruh pada keputusan pembelian mereka, meskipun kesadaran akan masalah lingkungan dan sosial meningkat. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah harga dan pendapatan, dan perempuan cenderung lebih menerima harga tinggi untuk produk berkelanjutan daripada laki-laki. Pengaruh sosial seperti teman-teman dan media mempengaruhi pilihan pembeliannya, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah pola konsumsi secara substansial. Oleh karena itu, untuk mendorong industri *fashion* yang lebih berkelanjutan, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi masih diperlukan (Zhang et al., 2021).

Terakhir, studi oleh Penelitian "*Fast fashion, Fashion Brands & Sustainable Consumption*" membahas dampak negatif *fast fashion* yang didorong oleh produksi cepat, konsumsi impulsif akibat media sosial, serta eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang. Meskipun model bisnis ini memungkinkan perusahaan merespons tren dalam hitungan minggu, limbah tekstil dan emisi karbon yang dihasilkan sangat tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa banyak konsumen menganggap pakaian lama setelah hanya beberapa kali pemakaian, memperparah masalah lingkungan. Alternatif seperti *slow fashion* dan konsumsi kolaboratif mulai berkembang, tetapi belum cukup signifikan untuk menggantikan pola konsumsi yang ada. Oleh karena itu, perubahan menuju keberlanjutan membutuhkan regulasi lebih ketat, kesadaran konsumen yang lebih tinggi, serta perubahan budaya dalam cara masyarakat menilai pakaian (Buzzo & Abreu, 2019).

Penelitian saya berbeda dari penelitian sebelumnya karena melihat praktik keberlanjutan dalam industri *fashion* dengan mempertimbangkan faktor sosial,

ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Penelitian ini akan memeriksa solusi praktis dan kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku konsumen, meskipun studi oleh Kalambura et al. dan Humaira dan Fitriani memberikan gambaran tentang dampak limbah tekstil dan kesadaran konsumen. Penelitian oleh Shoaff dan Zhang et al. juga menunjukkan kesulitan dalam mengubah sikap konsumen, tetapi penelitian saya akan lebih menekankan penerapan kebijakan konkret dan inovasi dalam produksi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan keberlanjutan dalam industri *fashion* dan juga untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar, pemangku kepentingan diharapkan untuk mengikuti saran.

2.2 Landasan Teori dan Konsep

Penelitian ini menggunakan Teori Konsumsi Berkelanjutan dan Konsep Konsumsi Berkelanjutan untuk membangun landasan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan yang akan diterapkan di Prancis untuk mengatasi konsumsi berlebihan pada tahun 2020–2024.

2.2.1 Teori Keberlanjutan (*Sustainability*)

Teori keberlanjutan, yang diperkenalkan oleh Kate Fletcher (Fletcher, 2012), menekankan betapa pentingnya menggabungkan elemen sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk mencapai keberlanjutan dalam industri *fashion*. Fletcher menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, tetapi juga tentang membangun sistem yang adil yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Teori ini memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk menyelidiki hubungan antara industri *fashion* dan keberlanjutan.

a) Dimensi Lingkungan

Menurut Fletcher (2012), keberlanjutan harus mencakup perlindungan terhadap ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Dalam konteks *fashion*, hal ini berarti mengurangi limbah tekstil, emisi karbon, serta

penggunaan bahan berbahaya. Dimensi lingkungan menekankan pentingnya transisi menuju *circular economy* untuk mengurangi dampak destruktif industri.

b) Dimensi Ekonomi

Fletcher (2012) menekankan perlunya membangun nilai ekonomi yang tidak merusak lingkungan maupun menekan hak-hak sosial. Hal ini mencakup penerapan model bisnis sirkular, investasi pada inovasi berkelanjutan, serta insentif ekonomi yang adil. Dimensi ekonomi memastikan bahwa keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan keuntungan bisnis, bukan berdiri sebagai beban tambahan.

c) Dimensi Sosial

Keberlanjutan menuntut perubahan sosial yang mencakup kesadaran bersama antara produsen dan konsumen mengenai dampak dari setiap keputusan konsumsi. Fletcher (2012) menegaskan bahwa aspek sosial seperti keadilan dalam rantai pasok dan pembentukan norma baru tentang tanggung jawab lingkungan memiliki peran penting dalam transformasi ini. Perubahan perilaku masyarakat menjadi elemen kunci yang sejajar pentingnya dengan inovasi teknis dalam mencapai sistem *fashion* yang benar-benar berkelanjutan.

d) Dimensi Budaya

Fletcher (2012) menjelaskan bahwa *fashion* mencerminkan nilai budaya masyarakat, sehingga keberlanjutan perlu menyentuh aspek sosial dan cara pandang terhadap konsumsi. Nilai kebaruan dan status yang selama ini mendominasi perlu digantikan dengan apresiasi terhadap daya tahan dan tanggung jawab lingkungan. Perubahan budaya ini akan membuat praktik seperti memperbaiki, menggunakan ulang, dan membeli barang bekas menjadi bagian alami dari gaya hidup berkelanjutan.

e) Dimensi Politik

Fletcher (2012) menegaskan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat, sangat penting. Dimensi politik mencakup kebijakan, regulasi, dan

koordinasi kelembagaan yang memungkinkan keberlanjutan dijalankan secara konsisten. Tanpa dukungan politik, agenda keberlanjutan akan sulit diimplementasikan secara menyeluruh.

2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Lingkungan

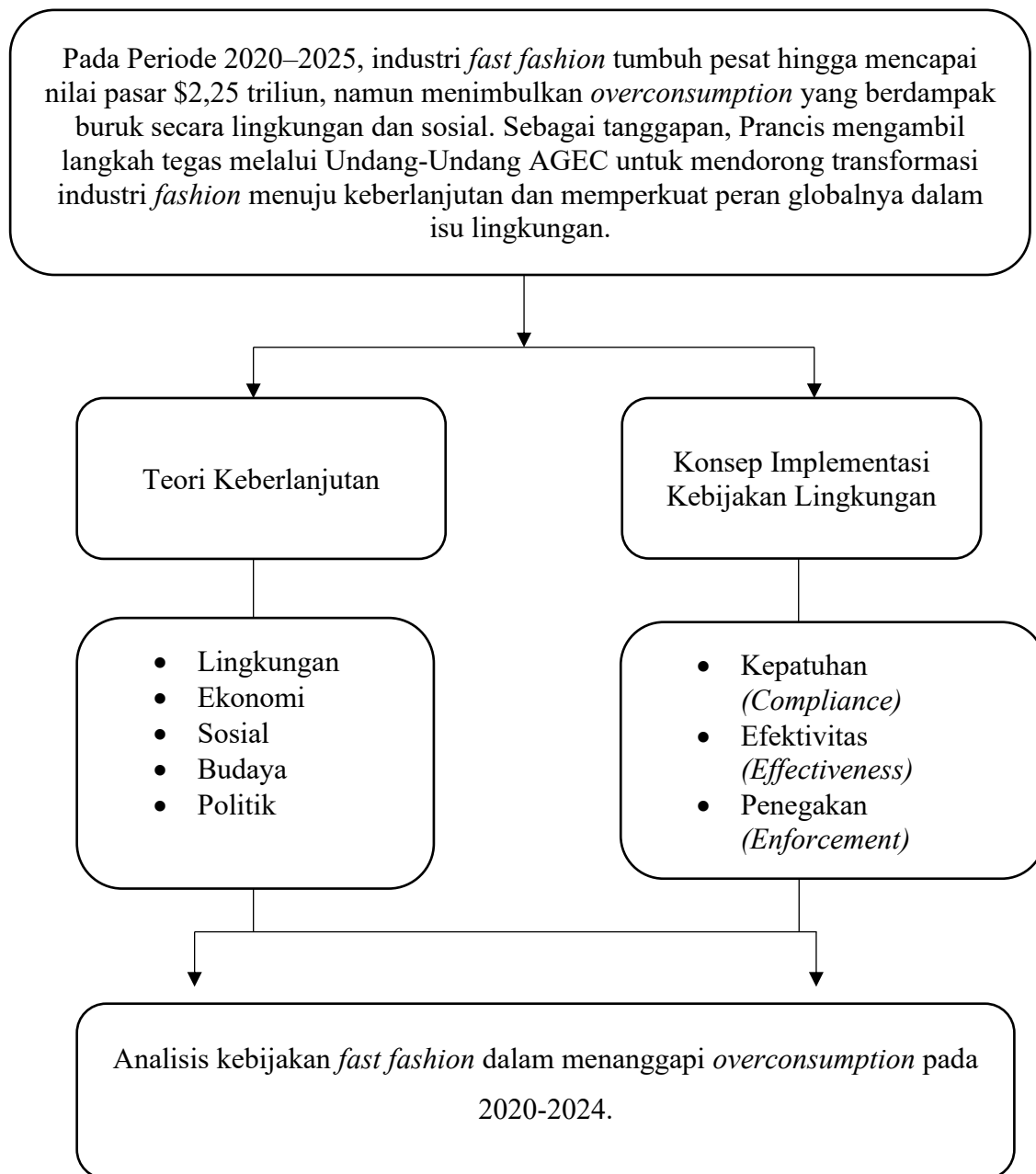
Implementasi kebijakan lingkungan adalah konsep yang menekankan bagaimana keputusan politik diterjemahkan menjadi tindakan nyata oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan. Proses ini berfokus pada upaya mengubah perilaku pihak-pihak yang menjadi sumber permasalahan lingkungan (Mitchell, 2008). Dalam kerangka ini, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu kepatuhan terhadap aturan yang telah dibuat (*compliance*), efektivitas dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan (*effectiveness*), serta penegakan melalui kapasitas lembaga negara untuk mengawasi dan memastikan aturan dijalankan (*enforcement*). Dalam menanggapi permasalahan *overconsumption* yang terjadi di Prancis, pelaksanaan kebijakan AGEK yang diberlakukan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana regulasi mampu menekan pola konsumsi berlebihan di sektor industri *fast fashion* dan menghasilkan perubahan lingkungan yang nyata.

O'Neill (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, terutama kemauan pemerintah, dukungan berbagai pihak, dan kemampuan menghadapi penolakan dari kelompok yang dirugikan. Young (2011) menekankan pentingnya rancangan kebijakan yang baik, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta respons positif dari kelompok sasaran. Agar kebijakan dapat berjalan efektif, dibutuhkan perpaduan antara aturan yang jelas, insentif ekonomi, dan informasi yang mendorong perubahan perilaku. Selain itu, implementasi kebijakan lingkungan berperan penting dalam mengurangi konsumsi berlebihan pada industri *fast fashion* dan mendorong peralihan menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah *overconsumption* di industri *fast fashion* Prancis yang berdampak pada kerusakan lingkungan global. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan *Anti-waste and Circular Economy* (AGEC) sebagai instrumen kebijakan utama untuk mengatasi dampak negatif industri *fashion* terhadap lingkungan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan AGEK oleh pemerintah Prancis melalui lembaga pelaksana seperti *Refashion* dan ADEME. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka konseptual utama yaitu, teori keberlanjutan dan Konsep Implementasi Kebijakan Lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan model regulasi Prancis dalam konteks global serta implikasinya terhadap upaya keberlanjutan lingkungan secara global. Berikut adalah kerangka berpikir yang akan dijelaskan dalam penelitian ini:

Respons Kebijakan Terhadap *Overconsumption Fast fashion*



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan pendekatan, metode, serta teknik analisis ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Bab ini akan menjelaskan secara terperinci prosedur dan tahapan metodologis yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berkonsentrasi pada pemahaman makna dan konteks lebih luas dari suatu fenomena. Penelitian ini tidak hanya mengukur metrik kuantitatif, penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana dan mengapa undang-undang yang mengatur industri *fast fashion* menjadi solusi untuk mengatasi konsumsi yang berlebihan serta dampak negatif yang ditimbulkannya pada lingkungan (Creswell, 2014). Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan lingkungan dan tanggung jawab global berhubungan satu sama lain. Dalam analisisnya, penulis memperkuat gagasan keberlanjutan dan ekonomi sirkular dengan data nyata dari kebijakan lingkungan Prancis. Penelitian ini melihat dokumen regulasi, laporan internasional, dan hubungan antara teori dan ide dengan masalah kebijakan lingkungan (Neuman, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang

diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan data secara mendalam sesuai dengan konteks sosial dan kebijakan yang sedang berlangsung dan untuk membahas kebijakan regulasi *fast fashion* di Prancis sebagai bentuk respons terhadap *overconsumption*. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk mempelajari dan memahami secara menyeluruh bagaimana kebijakan ini diterapkan di Prancis dan bagaimana hal ini berhubungan dengan upaya untuk mengurangi *overconsumption*. Metode ini diterapkan melalui penelitian literatur dan pemeriksaan dokumen kebijakan yang relevan. Untuk mendapatkan pemahaman yang menjawab masalah penelitian, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan teori atau konsep yang relevan.

3.2 Fokus Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan AGECE oleh pemerintah Prancis dalam merespons fenomena *overconsumption* pada industri *fast fashion*. Penelitian ini juga bertujuan menelaah implementasi AGECE melalui lima dimensi teori keberlanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Fokus penelitian mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap, dampaknya terhadap perilaku produksi dan konsumsi, serta perubahan nilai dan praktik di sektor industri mode. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti tanggung jawab produsen, transparansi informasi produk, dan dukungan terhadap praktik *reuse* dan *repair*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran AGECE dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular dan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan *Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire* (AGECE) oleh pemerintah Prancis dalam merespons *overconsumption fast fashion* periode 2020-2024. Penelitian ini secara khusus mengkaji strategi implementasi yang diterapkan pemerintah melalui instrumen kebijakan seperti *Extended Producer Responsibility* (EPR), larangan pemusnahan

barang tak terjual, kewajiban transparansi informasi, dan sistem *eco-modulation*. Analisis difokuskan pada mekanisme pengawasan dan penegakan yang dilakukan lembaga pemerintah seperti ADEME dan *Refashion*, serta evaluasi efektivitas implementasi dalam mengendalikan pola *overconsumption* di sektor *fast fashion*.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari sumber data sekunder berupa dokumen resmi, laporan tahunan, buku, artikel jurnal dan media massa internasional, laporan dari organisasi internasional yang berkaitan dengan motif kebijakan Prancis dalam mengatasi *overconsumption*. Sumber data sekunder meliputi:

1. Dokumen dari institusi resmi pemerintah Prancis dan Eropa, seperti *Ministry of Ecological Transition* Prancis, lembaga pelaksana kebijakan lingkungan *French Agency for Ecological Transition* (ADEME), serta *European Environment Agency* (EEA) digunakan secara langsung karena menjadi sumber utama kebijakan Undang-Undang AGECE Tahun 2020. Lembaga *Refashion* juga benar digunakan karena menjadi pelaksana teknis EPR sektor tekstil.
2. Publikasi dari lembaga resmi pemerintah Prancis seperti *Ministry of Ecological Transition*, *Cour des Comptes* (Mahkamah Audit), dan *Haut Conseil pour le Climat* (HCC) digunakan karena menyediakan laporan evaluasi dan dokumentasi menyeluruh tentang implementasi kebijakan AGECE dan *Climate and resilience law*. Dokumen pengumuman resmi dan ringkasan kebijakan yang ditemukan di portal pemerintahan juga digunakan dalam studi kebijakan.
3. Buku dan publikasi akademik mengenai regulasi *fast fashion* dan ekonomi sirkular benar digunakan, termasuk buku tentang *fashion* berkelanjutan, publikasi analisis kebijakan tentang regulasi *fashion*, serta buku atau artikel tentang hukum lingkungan dan EPR. Misalnya, referensi dari Fletcher (2012) digunakan untuk menjelaskan keberlanjutan dalam industri *fashion*, dan Elkington (1997) digunakan untuk mendukung kerangka *Triple Bottom Line*.

Sumber-sumber ini secara eksplisit muncul dalam landasan teori dan pembahasan.

4. Jurnal yang membahas tentang kebijakan lingkungan dan keberlanjutan dalam industri *fashion*, seperti *Journal of Cleaner Production*, *Sustainability* (MDPI), *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture*, *Environmental Science & Policy*, *International Journal of Fashion Studies*, *Fashion and Textiles*, dan *Sustainable Production and Consumption*. Jurnal-jurnal ini digunakan karena menjadi landasan ilmiah dalam menjelaskan dampak industri *fashion* terhadap lingkungan dan efektivitas regulasi. Semua jurnal yang disebutkan digunakan di bagian pembahasan dan tinjauan pustaka.
5. Media yang terkait regulasi *fast fashion* di Prancis dan dampaknya terhadap *overconsumption*, seperti *The Business of Fashion* (BoF), *Global Fashion Agenda*, laporan industri *fashion* dari outlet berita utama, publikasi perdagangan tentang *fashion* berkelanjutan, analisis industri dari majalah *fashion*, serta laporan dari media yang membahas implementasi kebijakan AGEK dan *Climate and resilience law* di Prancis. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa sumber baru, seperti Deutsche Welle, dan Coherent Market Insights, yang memberikan informasi terbaru tentang tren industri dan respons kebijakan terhadap *fast fashion* di Prancis. Majalah *fashion*, yang hanya menyajikan tren tanpa melakukan analisis kebijakan, tidak lagi digunakan karena tidak relevan secara ilmiah dengan berfokus pada kebijakan publik dan *overconsumption*.
6. Lembaga internasional dan lembaga riset seperti Ellen MacArthur Foundation, *United Nations Environment Programme* (UNEP), OECD, INSEE (*Institut national de la statistique et des études économiques*), McKinsey & Company, Boston Consulting Group, dan *Institut Français de la Mode* (IFM) digunakan karena menyediakan data statistik, laporan tren industri, serta analisis ekonomi sirkular. Namun, sumber-sumber seperti Potloc, Oney, Joko, Institut CSA, Epsilon France, Rakuten, Kantar, tidak jadi digunakan, karena setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen dari lembaga-lembaga tersebut tidak secara spesifik

membahas konteks *overconsumption* maupun *fast fashion* di Prancis, sehingga tidak relevan dengan fokus penelitian ini.

7. Dokumentasi dari unggahan media sosial pejabat pemerintah, ahli kebijakan, ataupun akademisi yang dapat memberikan tambahan informasi terkait implementasi kebijakan regulasi *fast fashion* di Prancis, termasuk wawancara dengan para ahli tentang regulasi *fashion* Prancis, konferensi akademik tentang *fashion* berkelanjutan, pernyataan pembuat kebijakan tentang regulasi *fast fashion*, diskusi ahli industri tentang ekonomi sirkular, dokumentasi dari Convention Citoyenne pour le Climat dan proses partisipatif dalam pembuatan *Climate and resilience law*, serta dokumentasi dari organisasi pengawas seperti *Friends of the Earth France*, *Observatory Multinationals*, dan *En Mode Climat*. Karena relevan dan dapat dipercaya, sumber resmi seperti unggahan kementerian, laporan dari Convention Citoyenne pour le Climat, dan publikasi seperti En Mode Climat, Friends of the Earth France, dan Observatory Multinationals digunakan. Namun, unggahan media sosial pribadi yang tidak terverifikasi tidak digunakan karena pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka tidak mencakup konteks kebijakan spesifik, peraturan konsumsi yang berlebihan, atau peraturan gaya yang cepat. Selain itu, sumber tambahan seperti dokumentasi kampanye En Mode Climat dan Greenly juga digunakan karena mereka menyediakan analisis dan data terkini tentang subjek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dengan menelusuri dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan regulasi *fast fashion* di Prancis serta upaya pengurangan *overconsumption* dan limbah tekstil. Data diperoleh dari dokumen resmi dan laporan lembaga seperti ADEME, EEA, UNEP, OECD, dan *Ellen MacArthur Foundation*. Selain itu, data juga dikumpulkan dari jurnal akademik seperti *Journal of Cleaner Production*, *Sustainability* (MDPI), *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body &*

Culture, Environmental Science & Policy, Fashion and Textiles, dan *Sustainable Production and Consumption*. Laporan dari media dan organisasi seperti *The Business of Fashion* (BoF), *Global Fashion Agenda*, *Greenly*, *Friends of the Earth France*, dan *En Mode Climat* turut digunakan untuk memperkuat konteks implementasi kebijakan.

Peneliti menggunakan aplikasi Mendeley sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan dan pengelolaan referensi. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memastikan pencatatan sumber yang rapi, mempermudah pengorganisasian dokumen, dan memastikan bahwa sitasi konsisten selama penulisan. Dengan bantuan Mendeley, peneliti dapat menyusun referensi secara lebih runut dan efisien sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menyusun dan mengelola data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pemadatan data, peneliti secara aktif menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi data dari dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, laporan organisasi, dan artikel media yang relevan. Proses ini dilakukan melalui pembacaan mendalam, pencatatan kutipan langsung, pembuatan ringkasan isi, dan pengelompokan data berdasarkan tema utama seperti EPR, undang-undang AGEK, pelabelan lingkungan, serta strategi pengurangan *overconsumption*. Informasi yang tidak relevan disisihkan dan tidak dimasukkan dalam analisis inti. Semua tahapan dilakukan secara mandiri oleh peneliti untuk memastikan fokus tetap pada variabel-variabel kunci penelitian.

Tahap kedua merupakan penyajian data, di mana dalam tahap penyajian data, hasil yang telah dirangkum disampaikan dalam bentuk cerita deskriptif berdasarkan tema, dilengkapi dengan tabel ringkasan kebijakan, perbandingan antar regulasi, dan kutipan dari dokumen resmi maupun laporan evaluasi. Tabel-tabel ini membantu menjelaskan isi dan struktur kebijakan seperti Undang-Undang AGEK, serta penerapan

skema EPR di industri tekstil. Penyajian ini dibuat agar pembaca lebih mudah memahami kaitan antara kebijakan, pelaksanaannya, dan dampaknya terhadap konsumsi berlebihan. Data disusun berdasarkan tema dan urutan waktu agar alurnya tetap jelas dan terstruktur.

Terakhir, tahap penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan dibuat dengan mencari pola atau tren dari hasil analisis, lalu dihubungkan dengan teori keberlanjutan dan konsep ekonomi sirkular. Untuk memastikan kebenarannya, hasil temuan dibandingkan antar sumber, dilihat apakah argumennya konsisten, dan dinilai seberapa efektif kebijakan *fast fashion* di Prancis dalam mengurangi *overconsumption*. Semua proses ini dilakukan oleh peneliti dengan meninjau secara kritis seluruh data yang telah dikumpulkan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Permasalahan *overconsumption* dalam industri *fast fashion* di Prancis berakar pada ketiadaan regulasi yang secara tegas mengendalikan perilaku konsumsi masyarakat. Sebelum kebijakan *Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC)* diberlakukan, masyarakat memiliki keleluasaan tanpa batas dalam membeli, bergaya, hingga membuang pakaian tanpa adanya sanksi maupun kewajiban untuk mendaur ulang. Kebebasan konsumsi semacam ini menimbulkan peningkatan limbah tekstil, memperparah kerusakan lingkungan, serta menyebabkan pemborosan sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan *overconsumption* tidak hanya dipicu oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh faktor budaya dan politik yang belum menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama.

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan AGEK dalam merespons *overconsumption* *fast fashion* di Prancis telah tercapai dengan jelas. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis terhadap lima dimensi keberlanjutan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik penelitian ini menemukan bahwa AGEK mampu membentuk kerangka hukum yang menyeluruh guna mengubah pola produksi dan konsumsi. Berbagai instrumen seperti *Extended Producer Responsibility (EPR)*, larangan pemusnahan produk yang tidak terjual, serta kewajiban keterbukaan informasi telah memperkuat tanggung jawab produsen dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan penting sebagai instrumen pengatur dalam menyeimbangkan dinamika konsumsi pada industri *fashion*.

Secara umum, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan AGEK membawa dampak positif terhadap penguatan sistem ekonomi sirkular serta meningkatnya kesadaran sosial-politik masyarakat Prancis. Kebijakan ini berhasil menurunkan emisi karbon, meningkatkan proporsi daur ulang tekstil, dan membuka peluang kerja baru di sektor keberlanjutan. Namun demikian, tantangan terbesar masih muncul dari aspek budaya konsumsi yang belum mengalami perubahan berarti, di mana aktivitas berbelanja dan bergaya masih dipandang sebagai bentuk kebebasan individu. Oleh sebab itu, pencapaian tujuan keberlanjutan secara menyeluruh memerlukan penguatan edukasi publik, penegakan regulasi yang lebih konsisten, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat guna menumbuhkan perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

5.2 Saran

Peneliti mengajukan beberapa saran untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktik kebijakan dalam menanggapi isu *fast fashion* dan *overconsumption*:

- a. Peneliti menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat menggali lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan AGEK secara kuantitatif dari tahun ke tahun. Penelitian ini masih terbatas pada analisis kebijakan dan deskripsi umum tanpa menampilkan data statistik penurunan *overconsumption* atau limbah tekstil setelah diberlakukannya kebijakan tersebut.
- b. Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan keberlanjutan memengaruhi perilaku belanja masyarakat dalam industri *fashion*. Penelitian bisa difokuskan pada seberapa efektif label lingkungan pada produk dan apa saja tantangan penerapan program *Extended Producer Responsibility* (EPR) di negara berkembang yang sedang mengalami lonjakan konsumsi *fast fashion*.
- c. Peneliti juga menyarankan agar ke depan dilakukan studi dengan pendekatan wawancara atau observasi langsung terhadap pemangku kebijakan, pelaku industri *fashion*, dan konsumen di Prancis. Pendekatan ini akan melengkapi data

sekunder yang telah digunakan dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan secara praktis.

Penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan dari berbagai disiplin ilmu diharapkan bisa memperkaya pembahasan tentang keberlanjutan global dan memperkuat hubungan antara kebijakan dalam negeri dengan komitmen internasional untuk mengatasi krisis lingkungan akibat konsumsi yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADEME. (2023a). *Evaluation transversale des méthodes d’affichage environnemental des textiles d’habillement et chaussures*.
- ADEME. (2023b). *Textiles d’habillement, linges de maison et chaussures (TLC)*. <https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-TLC>
- Ademe. (2024). *Comment conserver son smartphone plus longtemps ?*
- Assemblée Nationale. (2018). *Commission mixte paritaire* (Vol. 11).
- BEUC. (2023). *BEUC-PR-2023-044_Consumer_groups_launch_EU-wide_complaint_against_major_water_bottle_producers_for_greenwashing*.
- Buzzo, A., & Abreu, M. J. (2019). *Fast Fashion, Fashion Brands & Sustainable Consumption* (pp. 1–17). https://doi.org/10.1007/978-981-13-1268-7_1
- Chemanalyst.News. (2025). *France Secures €500 Million EU Funding for Revolutionary Plastic Recycling*. <https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/france-secures-500-million-eu-funding-for-revolutionary-plastic-recycling-34384>
- CMS. (2023). *Anti-wastage and circular economy law: consumer information obligation*. <https://cms.law/en/fra/news-information/anti-wastage-and-circular-economy-law-agec-law-consumer-information-obligations>
- Coherent Market Insights. (2025). *Europe Fast Fashion Market Size & YoY Growth Rate, 2025-2032*. <https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/europe-fast-fashion-market>
- Deutsche Welle. (2024, February 23). *Fast fashion: France seeks to slow down wasteful industry – DW – 04/08/2024*. <https://www.dw.com/en/targeting-fast-fashion-france-aims-to-slow-wasteful-industry/a-68731801>
- DGCCRF. (2024). *Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control*.

- Ecosystem. (2020). *Loi AGECE : la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire*.
<https://www.ecosystem.eco/comprendre/loi-agec>
- EEA. (2024). *Cover design: EEA Cover image © Peder Jensen Layout: ETC CE*.
<https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-ce>
- EEB. (2021). *POLICY BRIEF ON Prohibiting the Destruction of Unsold Goods Prepared by Ökopol for the EEB*.
- Elise. (2025). *Comprendre la loi AGECE, mesures, bilan, perspectives*.
<https://www.elise.com.fr/boite-a-infos/reglementation/loi-agec/>
- Environment + Energy Leader. (2024, February). *France's Apparel Market Faces Challenges Amid Changing Consumer Priorities - Environment+Energy Leader*.
<https://www.environmentenergyleader.com/stories/frances-apparel-market-faces-challenges-amid-changing-consumer-priorities,52968>
- European Environment Agency. (2022). *Microplastics from textiles: towards a circular economy for textiles in Europe | Publications | European Environment Agency (EEA)*. 2022.
<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/microplastics-from-textiles-towards-a-circular-economy-for-textiles-in-europe>
- European Environment Agency. (2024). *Trends and projections in Europe 2024*.
<https://doi.org/10.2800/7574066>
- Fashion United. (2022a). *Global Fashion Industry Statistics*.
<https://fashionunited.com/statistics/global-fashion-industry-statistics/france>
- Fashion United. (2022b). *Global Fashion Industry Statistics*.
<https://fashionunited.com/statistics/global-fashion-industry-statistics/france>
- Fletcher, K. (2012). *Sustainable fashion and textiles: Design journeys*. In *Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys*. Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781849772778>
- France Stratégie. (2023). *Rapport d'activité 2023 le débat public l'action publique de demain les politiques publiques*.
- GAIA. (2023). *The Pros and Cons of EPR: Lessons from France*. www.no-burn.org
- Global Measure. (2024). *EPR - Textile Recycling in France - Global Measure*.
<https://globalmeasure.org/epr-3-textiles-france/>

- Grand Review Research. (n.d.). *France Fashion Textile Market Size & Outlook, 2030*. Retrieved June 16, 2025, from <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/fashion-textile-market/france>
- Gurdebeke. (2024). *Les déchets textiles : tri obligatoire et recyclage en 2025*. <https://gurdebeke.com/les-dechets-textiles-du-tri-obligatoire-au-recyclage-en-2025/>
- Hive. (2024). *8 consumer habits to know before expanding your brand to France*. <https://www.hive.app/blog/consumer-habits-france-expansion>
- HOP. (n.d.). *Repair bonus Feedback from consumers and repairers on the repair fund for electrical and electronic equipment (EEE) 4*. www.bernafont.com
- Humaira, H., & Fitriani, E. (2021). PENGUATAN MASYARAKAT KONSUMEN ABAD KE-21: STUDI KASUS KONSUMERISME FAST FASHION DI INGGRIS. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(2), 238. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i2.506>
- Kalambura, S., Pedro, S., & Paixão, S. (2020). Fast fashion – sustainability and climate change: A comparative study of Portugal and Croatia. *Socijalna Ekologija*, 29(2), 269–291. <https://doi.org/10.17234/SocEkol.29.2.6>
- Le Monde. (2024). *Un nouveau rapport dénonce la désinformation liée à l'avortement sur les réseaux sociaux*. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/01/17/un-nouveau-rapport-denonce-la-desinformation-liee-a-l-avortement-sur-les-reseaux-sociaux_6211250_4408996.html?
- LegitCheck. (2025). *Fast Fashion Industry Report And Statistics (2025) - Legit Check By Ch*. <https://legitcheck.app/stats/fast-fashion-industry/>
- Ministry of Economy, T. and I. (2023). *Direction générale des Entreprises The AGECLaw and the Climate Resilience Law : what measures and levers can be used to accelerate the ecological transition of the fashion and textile industries in France?*
- Paris Good Fashion. (2023). *Textile waste management: one billion euros over 6 years freed up by producers' eco-contributions #601 – Paris Good Fashion*. <https://parisgoodfashion.fr/en/news/textile-waste-management-one-billion-euros-over-6-years-freed-up-by-producers-eco-contributions-601/>
- Première Vision. (2024, March 14). *Fashion: The New Priorities of Young Consumers*. <https://www.premierevision.com/en/articles/df3754d9-75fa-ef11-90cb-00224888722c/fashion-the-new-priorities-of-young-consumers>

- PremierVision. (2024). *Mode : les nouvelles priorités des jeunes consommateurs*. <https://www.premierevision.com/fr/articles/df3754d9-75fa-ef11-90cb-00224888722c>
- Refashion. (n.d.). *Re_thinking production Re_imaging consumption Re_valuing waste Textile sector's eco-organization 2 ____ 3*.
- Refashion. (2021). *Refashion is the textile industry's eco-organisation Re_think production Re_design consumption Re_generate materials*.
- Re_Fashion. (2022). *Refashion obtained its accreditation - Latest News - Refashion.fr/pro*. <https://pro.refashion.fr/en/refashion-obtained-its-accreditation-until-2028>
- Refashion. (2024). *2024 Barometer - Latest news - pro.refashion.fr/en*. <https://pro.refashion.fr/en/2024-barometer>
- Re_fashion. (2024). *Refashion 2024 Activity Report - Latest news - pro.refashion.fr/en*. <https://pro.refashion.fr/en/refashion-activity-report-2024>
- Refashion. (2025). *2025 eco-modulations - Marketer - Refashion.fr/pro/en*. <https://pro.refashion.fr/en/2025-eco-modulations?>
- Right to Repair Europe. (n.d.). <https://www.ecologic.eu/18226>.
- Shoaff, S. J. (n.d.). *Fast Fashion, Honor, and the Value of Overconsumption*. <https://research.library.kutztown.edu/compconf>
- Stop Waste Colonialism. (2024). *What is the status of EPR for Textiles? – #STOP WASTE COLONIALISM*. <https://stopwastecolonialism.org/what-is-the-status-of-epr-for-textiles/>
- The Fashion Law. (2025). *French Senate in Favor of Law to Regulate Ultra-Fast Fashion*. <https://www.thefashionlaw.com/france-focuses-on-shein-temu-in-revised-anti-fast-fashion-legislation/>
- The State of Fashion. (2023). *The State of Fashion*.
- Zero Waste France. (2024). *Évaluation de la loi AGE 4 ANS APRÈS, QUEL BILAN POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ?*
- Zhang, B., Zhang, Y., & Zhou, P. (2021). Consumer attitude towards sustainability of fast fashion products in the uk. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su13041646>